[NAMA FIP]

Pernyataan Hak Asasi Manusia

dan Tanggung Jawab Sosial

Bulan Tahun

# Pengantar

Memberantas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan dalam rantai pasok makanan laut (*seafood*) merupakan kewajiban legal dan moral. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang mempunyai hak mendasar atas kondisi kerja yang layak dan aman yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, kekerasan dan pemaksaan, baik di daratan atau di lautan. Selain itu, sejumlah lembaga, entitas dan program Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan serangkaian standar internasional dan menyusun panduan tentang hak asasi manusia, standar-standar perburuhan, dan kondisi kerja yang layak yang berlaku untuk perikanan. Secara khusus, Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*/ILO) telah menetapkan delapan Konvensi mendasar yang dianggap penting untuk melindungi hak-hak buruh serta satu konvensi khusus untuk sektor penangkapan ikan. Konvensi tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (2007, No. 188) merupakan pembaruan terhadap instrumen-instrumen ILO sebelumnya tentang perikanan[[1]](#footnote-1) dan bertujuan untuk memastikan kondisi-kondisi kerja yang layak di atas kapal, kondisi layanan, akomodasi dan makanan, keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan, perawatan medis dan jaminan sosial.[[2]](#footnote-2) Pada saat tulisan ini disusun, mayoritas negara telah meratifikasi delapan Konvensi mendasar ILO[[3]](#footnote-3) sementara 20 negara telah meratifikasi C188.

Pada 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*Guiding Principles on Business and Human Rights*/UNGPs) untuk membantu negara-negara anggota dan perusahaan untuk mencegah, mengatasi dan memberikan pemulihan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di tempat-tempat bisnis beroperasi. UNGPs merupakan standar global pertama untuk urusan ini dan meminta bisnis untuk bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan akses pemulihan ke pekerja apabila pelanggaran hak asasi manusia terjadi.

UNGPs telah diadopsi luas dan mendapat dukungan baik dari sektor swasta maupun publik dan telah berdampak pada praktik-praktik bisnis. Dalam industri seafood, para pelaku retail seafood, pemasok dan penyedia layanan makanan semakin mencari produk-produk yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok seafood. Mengatasi masalah-masalah sosial dan memastikan kondisi kerja yang memadai untuk nelayan saat ini dipandang sebagai pembuka jalan yang diperlukan untuk mewujudkan pasokan seafood yang berkelanjutan dan berjangka panjang.[[4]](#footnote-4) Aspek-aspek sosial dan ekologis dalam penangkapan ikan seringkali saling memperkuat, yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antara pelanggaran hak-hak buruh, misalnya kerja paksa dan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur.[[5]](#footnote-5) Oleh karena itu, mengatasi risiko-risiko terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh semakin diakui sebagai hal yang penting untuk mewujudkan perikanan dan masyarakat penangkapan ikan yang berkembang dengan baik.

# Tujuan

[Nama FIP] mengharapkan semua peserta FIP untuk juga mempunyai komitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan menggalakkan tanggung jawab sosial. FIP dan para pesertanya berkomitmen pada visi untuk mewujudkan perikanan yang bebas dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh di mana setiap nelayan dijamin martabatnya, kondisi kerja yang layak, dan hak untuk berorganisasi. FIP dan pesertanya mengakui bahwa upaya-upaya untuk melindungi hak-hak nelayan harus dilandaskan pada perjanjian-perjanjian yang mewujudkan prinsip-prinsip yang dirinci dalam Bagian VI di bawah ini.

Pernyataan ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada nelayan dan para pemangku kepentingan lain tentang bagaimana FIP menetapkan prioritas dan mencakup hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Pernyataan ini tidak dirancang untuk memaparkan tindakan-tindakan khusus yang akan dilakukan para peserta FIP untuk melakukan perubahan sosial di dalam FIP, yang dirinci di dokumen-dokumen lain tentang FIP dan peserta FIP.

# Cakupan dan Keberlakuan

Komitmen-komitmen yang dirinci di dalam pernyataan kebijakan ini berlaku untuk semua kapal dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dan mengangkut tangkapan di dalam rantai pasok FIP, baik melakukan penangkapan ikan di tepi laut atau di atas kapal, dan tanpa memandang apakah nelayan atau kapal merupakan peserta resmi FIP atau tidak.

# Peran dan Tanggung Jawab

Para penanda tangan mempunyai peran dan tanggung jawab khusus sebagai berikut:

**[Nama koordinator FIP]** bertindak sebagai koordinator FIP. Tanggung jawab-tanggung jawab utamanya antara lain:

* Memastikan bahwa semua peserta FIP saat ini dan calon FIP tahu adanya pernyataan ini dan juga harapan bahwa mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip di dalamnya. Ini termasuk memastikan pernyataan tersedia untuk para peserta dalam bahasa yang mereka pahami.
* Mendukung peserta FIP untuk memberikan laporan di FisheryProgress untuk menunjukkan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi komitmen-komitmen tersebut.

**[Peserta FIP 1], sebuah perusahaan penangkapan ikan**, bertanggung jawab untuk memahami dan mencakup hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial dalam rantai pasoknya. Tanggung jawab utama antara lain:

* Memberikan pelatihan kepada manajemen dan staf tentang kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur hak asasi manusia
* Menelaah dan memperbaiki (sesuai kebutuhan) kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur di tempat kerja
* Menjaga keterlibatan dengan para wakil pekerja secara rutin

**[Peserta FIP], pelaku retail,** bertanggung jawab untuk memahami dan mencakup hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial dalam rantai pasoknya. Tanggung jawab utama antara lain:

* Memberikan dukungan finansial kepada para pemasoknya untuk melakukan pengkajian risiko hak asasi manusia
* Bekerja dengan pemerintah untuk menggalakkan perbaikan kebijakan dan tata kelola
* Membangun, mengkomunikasikan, dan menegakkan ekpekstasi, contoHnya melalui kebijakan-kebijakan pembelian.

**[Peserta FIP 3], satu LSM konservasi,** berkomitmen untuk memanfaatkan wawasan yang mereka bangun melalui kerja-kerja konservasi untuk memberi penekanan pada potensi risiko dan memastikan kerja-kerja mereka menggunakan pendekatan yang tidak menimbulkan kerugian (*do-no-harm*).

**[Peserta FIP 4], satu organisasi yang bergerak di bidang hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh**, berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada para nelayan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak mereka dijunjung tinggi. Tanggung jawab utama antara lain:

* Memastikan pendekatan yang berpusat pada pekerja dalam praktik-praktik uji tuntas hak asasi manusia digunakan dalam rantai pasok seafood.
* Membantu memastikan bahwa pekerja mempunyai suara sejak awal disusunnya kebijakan-kebijakan, kode perilaku dan perjanjian-perjanjian di tempat kerja yang mewakili kepentingan-kepentingan mereka
* Membantu dalam memantau kondisi-kondisi kerja seperti gaji dan manfaat (*benefit*)
* Memastikan data sosial dikumpulkan dan dipilah berdasarkan gender, suku, dll. untuk memahami kondisi kerja dan penghidupan para nelayan dan mengidentifikasi di mana dan apakah terjadi ketidakseimbangan.
* Membantu meningkatkan kesadaran para nelayan tentang hak-hak mereka

**[Peserta FIP 5], sebuah asosiasi perdagangan**, akan menetapkan tujuan-tujuan yang berbatas waktu terkait hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya.

**[Peserta FIP 6], sebuah badan pemerintah,** merupakan pengemban tanggung jawab utama dalam menjunjung tinggi, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh dan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersebut mendapat tindakan semestinya. Tanggung jawab utama antara lain:

* Bertindak sebagai pihak ketiga yang menangani atau melakukan mediasi terhadap sengketa-sengketa nelayan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia atau hak-hak buruh
* Menunjuk satu ombudsman independen di tingkat lokal atau nasional untuk menyelidiki dan menyelesaikan pengaduan-pengaduan tentang hak-hak buruh.
* Mengintegrasikan kondisi-kondisi buruh dan kondisi-kondisi kerja serta akuntabilitas dalam peraturan-peraturan penangkapan ikan[[6]](#footnote-6)

# Definisi

**Nelayan** diartikan sebagai siapa pun dengan umur berapa pun atau gender apa pun yang dipekerjakan atau terlibat dalam kapasitas apa pun atau yang menjalankan pekerjaan di atas kapal penangkapan ikan, termasuk orang-orang yang bekerja di atas kapal yang dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan, namun tidak termasuk kapten kapal, personil angkatan laut, atau siapa pun yang merupakan pegawai negeri permanen sebuah pemerintah, orang-orang yang berbasis di tepi pantai yang melakukan pekerjaan di atas kapal penangkapan ikan, dan para pengamat perikanan. (Sumber: ILO C188)

**Pengamat perikanan** adalah seorang spesialis independen yang mendapat wewenang dari badan pemerintah yang mengatur perikanan untuk mengumpulkan data untuk membantu dalam melakukan pemantauan terhadap eksploitasi komersial sumber daya-sumber daya kelautan (misalnya spesies yang ditangkap dan dilepaskan kembali, kawasan penangkapan ikan, alat tangkap yang digunakan). Para pengamat di lautan bergabung di kapal selama perjalanan penangkapan ikan namun biasanya tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas penangkapan ikan; mereka mengamati praktik-praktik penangkapan ikan sebagai pihak ketiga dan memberikan laporan berupa informasi ilmiah dan penegakan peraturan kepada kewenangan manajemen.

FisheryProgress mengartikan **kapal besar** sebagai kapal yang mempunyai berat 10 GT atau lebih atau yang mempunyai panjang 12 meter atau lebih.

FisheryProgress mengartikan **kapal kecil** sebagai kapal yang mempunyai berat kurang dari 10 GT dan mempunyai panjang kurang dari 12 meter.

*Definisi-definisi istilah-istilah penting lain bisa dilihat di* [*Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial (SRA) untuk Sektor Seafood*](https://riseseafood.org/topics/the-social-responsibility-assessment-tool/)*.*

# Kerangka Panduan

Kategori-kategori berikut ini mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk menangani risiko-risiko pelanggaran hak asasi manusia dan hak buruh dalam FIP. Pernyataan-pernyatan yang ada di setiap kategori berisi ketentuan-ketentuan untuk mencegah dan memitigasi risiko-risiko terhadap hak-hak asasi manusia dan hak buruh semua nelayan yang memanen atau mengangkut produk-produk FIP. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak mengklaim untuk mencakup ruang lingkup penuh isu-isu sosial dan perburuhan di dalam FIP atau pun mereka dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi tindakan-tindakan praktis untuk menghasilkan perubahan sosial dalam perikanan.

|  |
| --- |
| 1. Kekerasan atau pelecehan *Berdasarkan pada Indikator SRA: 1.1.1*  *Berlaku untuk semua perikanan* |
| * 1. Hukuman fisik dilarang, termasuk pemaksaan mental atau fisik, pelecehan verbal (sangat berbeda dari olok-olokan sehari-hari), kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, atau segala bentuk pelecehan lainnya, termasuk tindakan disipliner yang berlebihan atau penuh kekerasan.   **1.2** Status migran dilarang untuk digunakan sebagai ancaman atau alat pemaksaan.  **1.3** Keluarga nelayan atau anggota masyarakat dilarang untuk diancam oleh pemberi kerja, pembeli, perantara tenaga kerja, atau kejahatan terorganisir.  **1.4** Penggunaan narkoba secara paksa dilarang; tenaga kerja dan/atau produk tidak dibayar dengan narkoba.  **1.5** Satukebijakan tertulis wajib diungkapkan, dimuat dalam semua bahasa dengan penyesuaian khusus untuk mereka yang tidak bisa baca tulis yang melarang kekerasan fisik, perundungan, dan pelecehan seksual. |

|  |
| --- |
| 2. Perdagangan manusia dan kerja paksa *Berdasarkan pada Indikator SRA: 1.1.2a*  *Untuk perikanan dengan kapal-kapal besar yang memperkerjakan nelayan pekerja, tanpa memandang apakah para nelayan dipekerjakan langsung oleh perikanan atau secara tidak langsung melalui perekrut/kontraktor tenaga kerja.* |
| **2.1** Kerja paksa dilarang, termasuk: penyalahgunaan kerentanan, tipu daya, pembatasan ruang gerak, pengasingan, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi atau ancaman, penahanan dokumen identitas, pemotongan gaji, kerja ijon, kondisi hidup dan kerja yang penuh kekerasan, dan lembur berlebihan.  **2.2** Semua nelayan**,** termasuk pekerja migran dalam negeri dan asing, wajib memiliki kontrak tertulis dalam bahasa yang mereka pahami dengan ketentuan-ketentuan tambahan untuk pekerja yang buta huruf sehingga hak-hak dan syarat-syarat perekrutan serta pekerjaan dipahami dengan jelas.  **2.3** Nelayan wajib mempunyai kebebasan untuk menghentikan kontrak kerja mereka kapan pun tanpa penalti. |

# 

|  |
| --- |
| 3. Kerja ijon *Berdasarkan Indikator SRA: 1.1.2b*  *Untuk perikanan skala kecil dengan nelayan yang bekerja sendiri.* |
| **3.1** Jika melunasi hutang ke koperasi, asosiasi, pembeli atau pemegang izin (untuk peralatan, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dll.), nelayan harus menyimpan hampir semua penghasilan mereka dengan hanya persentase kecil digunakan untuk melunasi hutang mereka.  **3.2** Jika nelayan melunasi hutang mereka ke koperasi, asosiasi, pembeli atau pemegang izin, hutang mereka harus tetap stabil atau berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan pendapatan mereka.  **3.3.** Nelayanharusdiperbolehkan untuk menyaksikan produk ditimbang atau dinilai untuk menghitung pendapatan mereka.  **3.4** Suku bunga yang dikenakan kepada nelayan harus transparan dan disepakati sebelumnya bersama nelayan.  **3.5** Aktivitas-aktivitas peningkatan kesadaran harus dilakukan untuk nelayan, keluarga mereka dan masyarakat setempat untuk menginformasikan tentang kerja paksa, perdagangan manusia dan kerja ijon. |

|  |
| --- |
| 4. Pekerja anak *Berdasarkan pada indikator SRA: 1.1.3*  *Berlaku untuk semua perikanan* |
| **4.1** Pekerjaan berbahaya oleh pekerja anak dilarang, termasuk yang dilakukan bersama anggota keluarga, misalnya menangani bahan-bahan beracun, mengoperasikan mesin-mesin berat, atau segala pekerjaan lain yang bisa membahayakan fisik dan mental mereka atau berisiko terhadap perkembangan mereka.  **4.2** Anak-anak yang berusia di bawah usia legal untuk bisa dipekerjakan dilarang dipekerjakan sebagai nelayan berupah dan dilarang dipekerjakan untuk bekerja di malam hari.  **4.3** Anak-anak yang berusia di bawah usia legal untuk bisa dipekerjakan hanya diperbolehkan bekerja bersama anggota keluarga jika itu tidak menganggu sekolah dan untuk pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka. Ini juga berlaku untuk anak-anak, terutama perempuan muda, yang membantu pekerjaan rumah tangga tanpa bayaran.  **4.4** Untuk kapal yang beroperasi lebih dari 30 hari di lautan selama satu perjalanan tunggal untuk penangkapan ikan, anak buah kapal yang berusia di bawah 18 tahun dilarang untuk dipekerjakan atau direkrut. |

## 

|  |
| --- |
| 5.Kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama *Berdasarkan pada indikator SRA: 1.1.4*  *Berlaku untuk semua perikanan* |
| **5.1** Nelayan harus bebas untuk membentuk organisasi pekerja/nelayan, termasuk serikat buruh, untuk mengadvokasikan dan melindungi hak-hak mereka dan mempunyai hak untuk menentukan struktur, kebijakan, program, dan prioritas mereka sendiri dll. tanpa campur tangan pemberi kerja. Jika negara membatasi hak-hak serikat buruh, perusahaan/perikanan harus memberikan cara agar pekerja/nelayan bisa berkumpul dan menyampaikan keluhan mereka.  **5.2** Para pembela hak asasi manusia tidak boleh ditekan secara aktif dan tidak boleh ada catatan litigasi terbaru oleh pemberi kerja melawan para pembela hak asasi manusia.  **5.3** Tidak boleh ada diskriminasi atau pembalasan terhadap nelayan yang menjadi anggota atau pemimpin organisasi, serikat, atau koperasi, dan nelayan tidak boleh diberhentikan karena menggunakan hak mereka untuk melakukan mogok kerja.  **5.4** Nelayan harus dilatih oleh organisasi pekerja tentang hak-hak mereka untuk berorganisasi dan melakukan perundingan bersama.  **5.5** Perempuan harus berpartisipasi dalam serikat atau koperasi yang sesuai dengan keterwakilan mereka dalam angkatan kerja. |

## 

|  |
| --- |
| 6. Penghasilan dan manfaat *Berdasarkan indikator SRA: 1.1.5*  *Untuk perikanan dengan nelayan pekerja, tanpa memandang apakah nelayan dipekerjakan secara langsung oleh perikanan atau secara tidak langsung melalui perekrut/kontraktor tenaga kerja.* |
| **6.1** Upah yang dibayarkan kepada nelayan harus mencerminkan remunerasi yang setara untuk laki-laki dan perempuan.  **6.2** Tingkat upah dan manfaat harus memenuhi persyaratan-persyaratan minimum secara legal sesuai dengan hukum perburuhan yang berlaku di tempat kerja.  **6.3** Upah lemburharus dibayarkan sesuai persyaratan-persyaratan minimum secara legal, yang didasarkan pada hukum perburuhan di tempat kerja.  **6.4** Upah yang dibayarkan kepada nelayan harus sesuai dengan yang dijanjikan pada saat dipekerjakan, tidak boleh ditahan sebagai bentuk tindakan disipliner, tidak boleh berisi pemotongan secara ilegal, harus dibayarkan tepat pada waktunya atau secara langsung kepada nelayan, dan nelayan tidak boleh bekerja lebih dari sebulan tanpa dibayar.  **6.5** Pemberi kerja harus mengontrak pekerja secara legal.  **6.6** Nelayanharus tahu bagaimana penghasilan atau potongan dihitung dan hak mereka terhadap manfaat, harus diperbolehkan untuk menyaksikan prosedur yang digunakan untuk menentukan penghasilan (pemberatan, penilaian sesuai grade), dan hanya boleh menandatangani kontrak yang mereka pahami yang tersedia dalam berbagai bahasa atau untuk mereka yang tidak bisa baca tulis.  **6.7** Nelayan harus mendapatkan slip upah dengan rincian pemotongan atau tanda terima tertulis. |

## 

|  |
| --- |
| 7. Istirahat yang cukup *Berdasarkan pada indikator SRA: 1.1.6*  *Untuk perikanan dengan nelayan pekerja, tanpa memandang apakah nelayan dipekerjakan secara langsung oleh perikanan atau tidak langsung melalui perekrut/kontraktor tenaga kerja.* |
| **7.1** Satu mekanisme harus tersedia untuk nelayan untuk bisa mencatat jam kerja mereka.  **7.2** Jam kerja harus memenuhi persyaratan minimum secara legal dan jam lembur harus dibayarkan pada tarif premium sesuai dengan ketentuan hukum.  **7.3** Nelayan harus mempunyai waktu istirahat paling tidak 10 jam dalam kurun 24 jam dan paling tidak 77 jam dalam kurun tujuh hari.  **7.4** Lembur harus bersifat sukarela. Tidak boleh ada kasus pemaksaan lembur atau penghukuman karena menolak lembur, baik pada perorangan atau secara kolektif.  **7.5** Harus ada kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik di tempat kerja yang memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai peluang/kemampuan yang setara untuk beristirahat, dengan akomodasi khusus untuk perempuan hamil atau menyusui. |

# 

|  |
| --- |
| 8. Akses ke layanan dasar untuk tempat tinggal pekerja/tempat tinggal di atas kapal *Berdasarkan pada indikator SRA: 1.1.7a*  *Untuk semua perikanan di mana ada waktu harus tinggal di atas kapal* |
| **8.1** Kamar-kamar tidur harus mempunyai pencegahan kebakaran dan ventilasi udara yang memadai, memenuhi persyaratan-persyaratan legal dan memenuhi tingkat keamanan, kepatutan, kebersihan, dan kenyamanan yang wajar.  **8.2** Fasilitas sanitasi (sesuai dengan ukuran kapal) dengan privasi yang memadai harus tersedia.  **8.3** Air layak minum harus bisa diakses oleh nelayan.  **8.4** Nelayan yang tinggal di atas kapal harus mempunyai akses ke makanan yang memadai dan sehat dengan harga yang wajar.  **8.5** Fasilitas sanitasi dalam jumlah yang sesuai tersedia secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Jika fasilitas sanitasi tidak terpisah, fasilitas tersebut harus bisa dikunci dari dalam. |

## 

|  |
| --- |
| 9. Keselamatan kerja dan bantuan medis *Berdasarkan pada indikator SRA: 1.1.8 dan 1.1.9*  *Berlaku untuk semua perikanan* |
| **9.1** Kapal-kapal yang melakukan perjalanan selama lebih dari tiga hari harus membawa dafar anak buah kapal dan harus memberikan salinan kepada pihak berwenang di daratan saat keberangkatan kapal (kecuali bekerja untuk diri sendiri).  **9.2** Nelayan dan pengamat perikanan harus mempunyai akses ke peralatan komunikasi atau ada radio di atas kapal untuk kapal dengan panjang lebih dari 24 meter.  **9.3** Alat pelindung diri/APD (misalnya baju pelampung) yang memadai harus tersedia di atas kapal tanpa dipungut biaya (kecuali bekerja untuk diri sendiri).  **9.4** Nelayan harus mendapatkan pelatihan tentang prosedur-prosedur kesehatan dan keselamatan dan tentang penggunaan APD secara benar serta pengoperasian segala peralatan yang mereka gunakan dengan aman (kecuali bekerja untuk diri sendiri).  **9.5** Kapal harus memenuhi peraturan-peraturan daerah/nasional tentang keselamatan dan kesehatan. |

## 

|  |
| --- |
| 10. Mekanisme penyampaian keluhan *Berdasarkan pada indikator SRA: 2.1.1*  *Berlaku untuk semua perikanan* |
| **10.1** Nelayan harus tahu dan bisa mengakses satu mekanisme penyampaian keluhan untuk melaporkan keluhan di daratan dan/atau di lautan, termasuk selama melakukan perjalanan penangkapan ikan yang lebih dari 24 jam berturut-turut.  **10.2** Mekanisme penyampaian keluhan harus efektif, adil, dan rahasia serta sesuai untuk dan mengikuti ukuran dan skala perikanan.  **10.3** Tidak boleh ada pembalasan atau prasangka terhadap nelayan yang menyampaikan keluhan, termasuk prasangka atau pembalasan berbasis gender.  **10.4** Mekanisme penyampaian keluhan harus merupakan mekanisme yang efektif dari segi prosudur dan substansi dalam pemulihan konflik dan keluhan yang berbatas waktu tanpa adanya keluhan berulang dan proses-proses pemulihan ini (rencana tindakan perbaikan) harus disampaikan kepada publik.  **10.5** Nelayanharus mempunyai akses ke organisasi-organisasi pihak ketiga yang independen atau badan-badan tata kelola yang menangani keluhan dan memastikan representasi yang efektif. |

## 

|  |
| --- |
| 11. Diskriminasi *Berdasarkan pada indikator SRA: 2.2.2*  *Berlaku untuk untuk semua perikanan* |
| *Tanpa memandang gender, usia, agama, suku, status disabilitas atau segala parameter lain:*  **11.1** Nelayan harus mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, tanpa memandang gender, usia, status migrasi, suku, dll.  **11.2** Diskriminasi dalam promosi perekrutan, akses ke pelatihan, akses ke perizinan, remunerasi, alokasi kerja, pemutusan hubungan kerja, kemampuan untuk bergabung dengan serikat buruh atau koprasi, atau aktivitas-aktivitas lain, harus dilarang keras.  **11.3** Diskriminasi dalam mengakses manfaat/benefit (misalnya layanan kesehatan, rekening tabungan, asuransi, dll.) harus dilarang keras.  **11.4** Tidak boleh ada kewajiban untuk menjalani tes kehamilan bagi nelayan perempuan.  **11.5** Harus ada satu kebijakan anti-diskriminasi dimana semua nelayan tahu dan mendapatkan pelatihan. |

# Kategori-Kategori Praktik Unggulan (Opsional)

|  |
| --- |
| 12. (Praktik Unggulan) Kesempatan yang sama ke manfaat *Berdasarkan pada pada indikator SRA: 2.2.1*  *Berlaku untuk semua perikanan* |
| **12.1** Akses dan kesempatan yang sama harus tersedia untuk mendapatkan manfaat dari perikanan tanpa memandang gender, suku, agama, orientasi seksual, kelas, status migran, afiliasi politik, dll.  **12.2** Satu strategi atau kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam perikanan/rantai pasok harus tersedia.  **12.3** Kelompok-kelompokyang kurang beruntung harus menduduki posisi kepemimpinan atau posisi yang memiliki kekuasaan. Demikian pula, perempuan yang bekerja di peran-peran produksi dan reproduksi harus diberikan perhatian, suara, dan representasi yang kuat dalam peran-peran pengambilan keputusan dalam kebijakan, badan sektor, dan dunia usaha.  **12.4** Kebijakan dan program transformasi gender harus tersedia, misalnya pengumpulan data terpilah berdasarkan gender secara rutin untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan, termasuk faktor-faktor yang saling bersinggungan. |

# 

|  |
| --- |
| 13. (Praktik Unggulan) Hak pemanfaatan sumber daya secara adat *Berdasarkan pada indikator SRA: 1.2.1*  *Untuk perikanan yang beroperasi di atau dekat wilayah-wilayah pemanfaatan sumber daya secara adat* |
| **13.1** Perikanan harus menjunjung tinggi hak-hak penduduk setempat menurut hukum dan adat.  **13.2** Hak pemanfaatan secara adat telah dipetakan menggunakan proses pemangku kepentingan yang partisipatif.  **13.3** Nelayan tidak boleh diabaikan atau dicabut hak-haknya untuk melakukan penangkapan ikan melalui diskriminasi (misalnya gender, suku, agama, afiliasi politik) oleh pihak berwenang dan/atau komunitas atau entitas lain.  **13.4** Perikanan tidak boleh ditetapkan di wilayah yang diklaim secara sah oleh komunitas tanpa Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari komunitas tersebut.  **13.5** Perikanan harus memahami dampak yang ditimbulkannya pada akses terhadap sumber daya secara adat dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif pada komunitas sekitar, atau membatasi akses ke sumber daya masyarakat yang penting tanpa persetujuan komunitas.  **13.6** Komunitas atau orang-orang yang mempunyai klaim terhadap sumber daya tesrebut harus sangat dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dan praktik-praktik dan pengetahuan tradisional dimasukkan dalam pengelolaan sumber daya, dan perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan perempuan dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung diikutsertakan. |

# 

|  |
| --- |
| 14. (Praktik Unggulan) Keselamatan pengamat perikanan *Berdasarkan pada International Observer Bill of Rights (IOBR)*  *Berlaku untuk untuk FIP yang bekerja dengan pengamatan perikanan* |
| **14.1** Para pengamat perikanan harus berada dalam lingkungan kerja yang aman dan bisa melakukan tugas-tugas mereka bebas dari penganiayaan, pelecehan, campur tangan, atau suap. Mereka harus mendapatkan transparansi melalui penyediaan laporan-laporan tentang keamanan dan kesejahteraan dari penugasan pengamat sebelumnya.  **14.2** Para pengamat perikanan harus mendapatkan pelatihan tentang prosedur-prosedur dan protokol-protokol keselamatan dan keadaan darurat.  **14.3** Para pengamat perikanan harus mendapatkan akomodasi yang memadai sesuai dengan ukuran dari entitas yang dipantau atau setara dengan akomodasi staf di entitas yang dipantau.  **14.4** Para pengamat perikanan harus mendapat akses ke peralatan komunikasi, idealnya berupa satu alat komunikasi terpisah yang memungkinkan pengamat perikanan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait jika mereka merasa terancam.  **14.5** Prosedur-prosedur harus tersedia untuk situasi di mana pengamat perikanan menghadapi pelecehan, ancaman atau risiko-risiko keamanan lain dari anak buah kapal, dan hendak turun atau tetap berada di atas kapal. |

# 

|  |
| --- |
| 15. (Praktik Unggulan) Partisipasi pemangku kepentingan dan pengelolaan kolaboratif *Berdasarkan pada indikator SRA: 2.1.2*  *Berlaku untuk semua perikanan* |
| **15.1** Harus tersedia satu mekanisme untuk partisipasi pemangku kepentingan dan/atau input dalam unit manajemen dan pengambilan keputusan FIP (yaitu komite pekerja, saluran komunikasi pekerja-manajemen, dewan penasehat/teknis, badan manajemen bersama, proses konsultasi, dll.)  **15.2** Keputusan harus dikomunikasikan secara publik, dipromosikan dan transparan.  **15.3** Semua pemangku kepentingan yang terdampak dan terkait harus diundang untuk terlibat dalam manajemen FIP dan tidak ada yang ditinggalkan karena status, kelas, gender, suku, dll. (Pemangku kepentingan yang terdampak adalah seseorang yang akan mengalami akbat dari keputusan yang diambil dan bisa termasuk nelayan/pekerja, anggota masyarakat, perempuan, minoritas. Pemangku kepentingan terkait adalah siapa pun yang mempunyai kepentingan dalam keputusan yang diambil (pemerintah, dunia usaha, LSM). |

# Pengakuan dan Persetujuan

Sebagai penanda tangan pernyataan ini, kami mengakui penggalakan dan perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial sebagai kondisi mendasar untuk penangkapan ikan yang berkelanjutan. Kami/saya berkomitmen untuk meningkatkan permohonan dan mitigasi risiko-risiko hak asasi manusia dan hak buruh dalam FIP, seperti yang ditetapkan dalam kerangka panduan yang dipaparkan dalam Bagian VI dan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dirinci dalam IV dan kapal-kapal serta para nelayan dalam FIP. Komitmen ini berlaku sejak tanggal penandatanganan pernyataan ini dan sepanjang waktu selama FIP aktif.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Tanda tangan |  | Tanda tangan |
| [Nama Lengkap]  [Jabatan]  [Organisasi]  [Hubungan dengan FIP (yaitu Koordinator atau Peserta)] |  | [Nama Lengkap]  [Jabatan]  [Organisasi]  [Hubungan dengan FIP (yaitu Koordinator atau Peserta)] |
|  |  |  |
| Tanggal |  | Tanggal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Tanda tangan |  | Tanda tangan |
| [Nama Lengkap]  [Jabatan]  [Organisasi]  [Hubungan dengan FIP (yaitu Koordinator atau Peserta)] |  | [Nama Lengkap]  [Jabatan]  [Organisasi]  [Hubungan dengan FIP (yaitu Koordinator atau Peserta)] |
|  |  |  |
| Tanggal |  | Tanggal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Tanda tangan |  | Tanda tangan |
| [Nama Lengkap]  [Jabatan]  [Organisasi]  [Hubungan dengan FIP (yaitu Koordinator atau Peserta)] |  | [Nama Lengkap]  [Jabatan]  [Organisasi]  [Hubungan dengan FIP (yaitu Koordinator atau Peserta)] |
|  |  |  |
| Tanggal |  | Tanggal |

1. Termasuk Konvensi Usia Minium (Nelayan) 1959 (No. 112), Konvensi Pemeriksaan Kesehatan (Nelayan), 1959 (No. 113), Konvensi Pasal-Pasal Perjanjian Nelayan, 1959 (No. 114), dan Konvensi Akomodasi Anak Buah Kapal (Nelayan), 1966 (No. 126). [↑](#footnote-ref-1)
2. ILO. (n.d.) *Fisheries*. Tersedia [disini](https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/fisheries/lang--en/index.htm). [↑](#footnote-ref-2)
3. Per Januari 2019, ada 1.376 ratifikasi terhadap Konvensi-Konvensi tersebut, yang merupakan 92 persen dari kemungkinan jumlah ratifikasi. Pada tanggal tersebut, masih diperlukan 121 ratifikasi untuk memenuhi tujuan ratifikasi universal terhadap semua Konvensi mendasar. Untuk melihat informasi lebih lanjut [disini](https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm#:~:text=Fundamental%20Conventions&text=As%20of%201st%20January%202019,of%20all%20the%20fundamental%20Conventions). [↑](#footnote-ref-3)
4. Giron-Nava, A., Johnson, A. F., Cisneros-Montemayor, A. M., & Aburto-Oropeza, O. (2018). Managing at Maximum Sustainable Yield does not ensure economic well-being for artisanal fishers. *Fish and Fisheries, 20(2)*, 214–223. <https://doi.org/10.1111/faf.12332> [↑](#footnote-ref-4)
5. Mackay, M., Hardesty, B. D., & Wilcox, C. (2020). The Intersection Between Illegal Fishing, Crimes at Sea, and Social Well-Being. *Frontiers in Marine Science, 7*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.589000>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sebagai contoh, Pacific Islands Forum Fisheries Agency, sebuah lembaga antarpemerintah baru-baru ini mengintegrasikan kondisi-kondisi kerja awak kapal ke dalam Ketentuan dan Kondisi Minimum (*Minimum Terms and Conditions*/MTCs) yang diselaraskan di tingkat regional untuk persyaratan-persyaratan pemberian lisensi kepada kapal-kapal penangkapan ikan. *Dalam*: Nakamura, K., Ota, Y., & Blaha, F. (2022). A practical take on the duty to uphold human rights in seafood workplaces. *Marine Policy, 135*, 104844. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104844 [↑](#footnote-ref-6)